

 RSUD Dr. M. ZEIN PAINAN	KERACUNAN MAKANAN		
	No. Dokumen :	No. Revisi : 01	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit :	Ditetapkan oleh: Direktur Utama  <u>Drg. H. BUSRIL MPH</u> NIP. 19740227 200212 1 004	
PENGERTIAN	Keracunan makanan adalah resiko bahaya yang disebabkan oleh kualitas bakteriologis makanan hingga makanan terkontaminasi oleh bakteri yang menyebabkan keracunan makanan.		
TUJUAN	1. Untuk pencegahan keracunan dari bahan makanan yang beracun. 2. Untuk penanganan Disasterplan Keracunan bahan makanan		
KEBIJAKAN	SK Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan 01-1.0/III/AKR/RSUD-2015 tentang manajemen fasilitas dan keselamatan		
PROSEDUR	1. Siapkan personil tim Disasterplan sesuai dengan tingkat siaga (siaga I, siaga II dan siaga III). 2. Lapor Komandan satgas Disasterplan untuk memilih dan menentukan tingkat siaga, mengkoordinir semua tim Disasterplan yang bertugas menanggulangi bencana keracunan bahan makanan 3. Bila dinyatakan siaga maka : a. Mengkoordinir Tim Triage (Dr. Jaga IGD, Dr. Spesialis) untuk memberikan perawatan. b. Koordinasi Tim pengamanan untuk siaga. c. Mengerahkan tenaga perawat sesuai keperluan. d. Koordinasi tim Logistik (Apotik) untuk persediaan obat-obatan dan alat kesehatan sesuai kebutuhan/permintaan. e. Koordinasi tim Transportasi ambulance dan 118 sesuai kebutuhan. 4. Perencanaan SDM : a. Siaga I : jumlah korban 5 orang, tenaga dokter dan perawat masih dapat dipenuhi oleh tenaga yang sedang bertugas b. Siaga II : jumlah korban 6-10 orang, diperlukan tenaga perawat tambahan dari ruangan lain sesuai kebutuhan, diperlukan tambahan dokter umum dari ruangan lain. c. Siaga III : jumlah korban > 10 orang, diperlukan bantuan tenaga dari unit pelayanan lain dan perawat yang tidak bertugas, diperlukan tambahan bantuan dokter umum lain. 5. Buat pencatatan dan pelaporan		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit terkait		